

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum perbankan merupakan regulasi-regulasi atau kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai aktivitas lembaga perbankan yang mencakup segala aspek dalam kegiatan lembaga perbankan tersebut.<sup>1</sup> Hukum perbankan merupakan sistem yang membentuk suatu kesatuan yang di mana sifatnya sangat kompleks, bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya.<sup>2</sup> Perbankan sebagai sektor yang sangat vital serta memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian nasional, lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian tersebut.

Hukum perbankan Indonesia mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku saat ini di Indonesia. Hukum yang mengatur masalah perbankan biasa dikenal dengan istilah *Banking Law*,<sup>3</sup> yaitu seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan sumber hukum lainnya yang mengatur mengenai persoalan perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan lembaga tersebut sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.1

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993 hlm. 10

perbankan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>4</sup>

Lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam ruang lingkup perekonomian di Indonesia. Lembaga perbankan di Indonesia sendiri bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>5</sup>

Ruang lingkup pengaturan hukum perbankan meliputi sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme perilaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan hak dan kewajiban bank;
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT, Persero, Perusahaan Daerah dan Koperasi. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing;
3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, anti *trust*, perlindungan nasabah dan lain-lain;
4. Struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Komisaris, Bank Sentral dan lain-lain;

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>5</sup> Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia, 2010, hlm. 2

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2

5. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudential banking*, dan lain-lain.

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang kedudukannya sangat strategis dalam ruang lingkup perekonomian di Indonesia. Lembaga perbankan di Indonesia sendiri bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>7</sup> Sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia, perbankan mendapat perhatian serius oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya dilakukan perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>9</sup>

Hermansyah mendefinisikan Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan

---

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm. 2

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 4

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Kamus *Webster's University Unabridge Dictionary* yang dikutip oleh Munir Fuady, kata bank diartikan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan memudahkan penukaran *fund-fund* tertentu dengan cek, *notes*, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga;
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut;
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Bank, dalam menjalankan hubungan bisnis atau kemitraan dengan nasabahnya penting untuk dilandasi dengan asas-asas agar terciptanya sistem perbankan yang sehat, adil dan terbuka. Asas tersebut merupakan asas hukum, dalam asas hukum terdapat norma hukum, norma tersebut lahir dengan sendirinya yang dilatarbelakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu. Asas hukum dimaksudkan sebagai jantung peraturan hukum, sebagai suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum (hukum positif) dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat (nasabah).<sup>12</sup> Mengenai asas perbankan di Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menjelaskan bahwa perbankan Indonesia, dalam melakukan

---

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 7

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 13

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 11

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>13</sup>

Lembaga perbankan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana secara otomatis menimbulkan adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan suatu friksi yang apabila tidak diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara bank dengan nasabah.<sup>14</sup> Nasabah bank menurut ketentuan UU Perbankan menerangkan secara yuridis didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>15</sup> Perlindungan terhadap nasabah harus dilakukan dengan serius oleh setiap lembaga perbankan, lemahnya perlindungan terhadap nasabah menimbulkan keluhan-keluhan yang pada intinya nasabah tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh bank yang tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan.<sup>16</sup> Belum lagi mengenai kepentingan-kepentingan serta hak-hak nasabah yang dirasa kurang diperhatikan oleh pihak bank sehingga menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah.

Sengketa menurut Jhon Collier adalah perselisihan khusus mengenai fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan dari salah satu pihak bertemu dengan penolakan, gugatan balik atau penolakan oleh orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>14</sup> Romy Sautama Hotman Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Depositan di Indonesia Dewasa Ini)*. Bandung Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 3

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>16</sup> Romy Sautama Hotman Bako, *Op Cit*, hlm. 4

<sup>17</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 12

Secara umum sengketa yang timbul biasanya diselesaikan melalui jalur litigasi, namun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi hanya memberikan penyelesaian yang kurang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa terutama pihak nasabah.<sup>18</sup> Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia berusaha mencari solusi yang tepat guna penyelesaian sengketa perbankan yang senyatanya dapat diselesaikan secara sederhana, murah, dan cepat melalui jalur mediasi.<sup>19</sup> Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur mengenai mediasi, namun undang-undang tersebut pengertian mengenai mediasi maupun mediator dirasa tidak jelas.

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 yang mengatur mengenai ketentuan suatu sengketa dapat diselesaikan dan dapat diajukan ke Lembaga Mediasi berbunyi sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lain;
4. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh BI; dan

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 91

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 91

6. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Pada dasarnya perselisihan dan sengketa di berbagai bisnis adalah sesuatu yang tidak diharapkan karena akan menimbulkan kerugian pada pihak yang bersengketa, namun terkadang sengketa tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran undang-undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan dan atau terjadi kerugian pada salah satu pihak. Salah satu penyebab terjadinya perselisihan antara bank dan nasabah dalam interaksinya karena terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dengan baik akan berubah menjadi sengketa. Timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal yaitu:<sup>20</sup>

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk serta jasa perbankan yang masih kurang;
3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjaman dana;
4. Tidak adanya saluran memadai untuk memfasilitasi penyelesaian friksi yang terjadi antara nasabah dan bank.

Upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang terdiri dari enam pilar, bersifat menyeluruh dan

---

<sup>20</sup> <http://www.bi.go.id-Muliaman-D-Hadad-Perlindungan-dan-Pemberdayaan-Nasabah-Bank-Dalam-Arsitektur-Perbankan-Indonesia>, diakses pada 29 Mei 2019, pukul 14:33 WIB

memberikan arah, bentuk dan tatanan pada industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Enam pilar dalam API adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya struktur perbankan yang sehat, yang mampu mendorong pembangunan nasional secara berkesinambungan;
2. Terbentuknya industri perbankan yang memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
3. Terciptanya *good corporate governance*;
4. Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien;
5. Terwujudnya infrastruktur pendukung yang lengkap dan dapat mendukung efisiensi operasional sistem perbankan;
6. Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

Definisi mediasi dan mediator bisa kita temukan dalam *Black's Law Dictionary* dalam buku Mark E Roszkowski yang dikutip kembali oleh Gunawan Widjaja yang menyebutkan, *Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties.*<sup>21</sup> Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan informal yang bersifat pribadi, di mana orang ketiga yang netral, mediator, membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan keputusan kepada para pihak.

---

<sup>21</sup> Mark E. Roszkowski, *Business Law, Principles, Cases and Policy*, dalam Gunawan Widjaja, *Ibid*, hlm. 92

Mark E. Roszkowski juga mengatakan bahwa, *Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, helps to resolve a dispute. A mediator generally has no power to impose a resolution. In many respect, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilitates the process.*<sup>22</sup> Mediasi adalah proses yang relatif informal di mana pihak ketiga yang netral, mediator, membantu menyelesaikan perselisihan. Seorang mediator umumnya tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan resolusi. Karena itu, dalam banyak hal, mediator dapat dianggap sebagai negosiasi terstruktur di mana mediator memfasilitasi proses.

Kamus Hukum Ekonomi (ELIPS) mengatakan bahwa, *mediation*, mediasi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi. Mediator, penengah adalah seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa.<sup>23</sup>

Garry Goodpaster mengemukakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>24</sup> Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka, sesuai

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 92

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS* Jakarta : ELIPS Project, 1997, hlm. 111

<sup>24</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi*, Jakarta : ELIPS Project, 1993, hlm. 201

dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, yakni mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.<sup>25</sup> Lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK.

OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti halnya industri perbankan, pasar modal, asuransi, reksa dana, perusahaan pembiayaan dan dana pension.<sup>26</sup> Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK, yakni:

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 41

1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan;
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
3. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa dan keuangan;  
dan
4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan

Tujuan dibentuknya OJK berdasarkan Pasal 4 UU OJK agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>27</sup>

OJK dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mampu meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 42

4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

Mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 di atas, bahwa dalam hal penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan, pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Lembaga jasa keuangan melakukan kegiatan usaha lintas sektor jasa keuangan, maka lembaga jasa keuangan tersebut hanya wajib menjadi anggota pada 1 (satu) lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimuat dalam peraturan di OJK dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga

tersebut dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Asteria Diantika, Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Yogyakarta (Ibu Dian) diketahui bahwa OJK sebagai lembaga yang juga membawahi sektor jasa keuangan baik perbankan maupun non bank, OJK mengeluarkan aturan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi, sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. OJK mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi sengketa yang terjadi antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, di mana OJK memiliki lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa konsumen

yang dikenal dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Independen (LAPSPI).<sup>29</sup>

Lebih lanjut, kepada konsumen yang mengalami permasalahan dengan lembaga jasa keuangan diatur bahwa pertama kali pengaduan disampaikan ke lembaga jasa keuangan. OJK mewajibkan lembaga tersebut menangani pengaduan tersebut. Jika tidak sepakat maka konsumen bisa mengadukan ke OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPSPI) di sektor jasa keuangan yang sama kewenangan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen. OJK juga sudah bekerjasama dengan penegak hukum dengan tujuan agar lebih efisiensi.<sup>30</sup>

Sejak Januari 2014 secara efektif fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk keperluan itu, OJK sudah menerbitkan sejumlah peraturan dan surat edaran, namun tidak secara tegas mencabut Peraturan Bank Indonesia yang mengatur masalah serupa sebelumnya. Berdirinya OJK dan efektif sejak 2014 lalu, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan dialihkan ke OJK. Walaupun demikian POJK tidak mencabut keberlakuan PBI selama ketentuan-ketentuan dalam PBI tidak bertentangan dengan POJK

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara empiris dalam penulisan tugas akhir (tesis) mengenai tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan (bank) yang ada di Yogyakarta

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dr Asteria Diantika, Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Yogyakarta, Pada Hari Selasa 13 Agustus 2019 Pukul 10 : 00 WIB

<sup>30</sup> *Ibid*

dengan judul Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah lahirnya OJK?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum dan sesudah lahirnya OJK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penulisan ini dapat dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui peran dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dalam penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah sebelum dan sesudah lahirnya OJK, Serta bagaimana tingkat keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana OJK dalam menyelesaikan sengketa antara bank dengan nasabah sebelum dan sesudah lahirnya OJK;
- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi lahirnya OJK.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai kegunaan secara praktis pada khususnya sehingga secara teoritis dan praktis penelitian ini bisa memberikan manfaat

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya mengenai kepastian hukum terhadap pengaturan perundangan-perundangan yang terkait.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pemikiran terkait penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah melalui jalur mediasi dengan menggunakan OJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan *online* yang penulis lakukan menemukan hasil yang sebelumnya telah dipublikasikan walaupun demikian di dalamnya terdapat kesamaan mengenai topik pembahasan namun terdapat perbedaan substansi dan tempat penelitian dengan penelitian yang penulis teliti.

Hasil penelusuran tersebut penulis jadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam melakukan penelitian hukum saat ini, sehingga tidak terjadinya kesamaan antara penelitian yang penulis buat dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, adapun hasil penelusuran tersebut diantaranya:

1. Tesis, Rita Komala Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Mediasi Perbankan. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tesis tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan yang terjadi antara bank dan nasabah yang kemudian muncul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat

mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah secara hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hirarki perundang-undangan. Manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlaut sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank.<sup>31</sup>

2. Tesis, Tiur Tamara, *Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia. 2008. Tesis tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat publikasi negative pengaduan nasabah pada media massa yang berdampak langsung terhadap kredibilitas bank sebagai lembaga kepercayaan, serta untuk menyikapi persoalan tersebut maka Bank Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah salah satunya melalui PBI Mediasi Perbankan. Berdasarkan hasil studi dan penelitian terkait data mendapatkan suatu bahwa pelaksanaan mediasi perbankan belum berjalan optimal, di mana dari banyaknya kasus pengaduan nasabah yang ada di bank-bank di Indonesia hanya sedikit yang masuk ke

---

<sup>31</sup> Tesis, Rita Komala Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Mediasi Perbankan*, Depok : Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, diakses pada 22 September 2019, Pukul 10 : 36 WIB

lembaga mediasi perbankan. Tingkat keberhasilan dan penyelesaian sengketa perbankan sangat bergantung pada adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa.<sup>32</sup>

3. Tesis, Rita Komala Dewi, S.H, M. Kn., Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MELALUI MEDIASI PERBANKAN, Jakarta, 2009. Tesis tersebut menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan, serta apa saja manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penulis menitikberatkan pada penelitian kasus di Yogyakarta antara pihak bank dengan nasabah yang memilih jalur mediasi menggunakan LMPI sebagai lembaga penyelesaian sengketa, serta perbedaan lainnya adalah bahwa penulis juga menganalisa alasan mengapa para pihak memilih LMPI sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara para pihak.<sup>33</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hukum Perbankan di Indonesia**

Hukum perbankan Indonesia adalah sebagai hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku pada saat sekarang di

---

<sup>32</sup> Tiur Tamara, *Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dengan Nasabah dalam Rangka Perlindungan Nasabah*, Tesis, (Depok : Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2008), diakses pada 22 September, 2019 Pukul 10 : 22 WIB.

<sup>33</sup> Rita Komala Dewi, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Melalui Mediasi Perbankan*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009

Indonesia.<sup>34</sup> Muhamad Djumhana memberikan rumusan hukum perbankan, adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.<sup>35</sup>

Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*financial intermediary*). Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya, dengan demikian, ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank, yaitu sebagai lembaga penyimpanan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau bagi dunia usaha.<sup>36</sup>

Praktik bisnis perbankan didasarkan pada kepercayaan.<sup>37</sup> Konsumen perbankan pada khususnya nasabah bank penyimpan dana (deposan) percaya bahwa bank tidak saja dapat mengamankan dana yang tersimpan tetapi juga dapat mengembangkan dana tersebut. Sangat penting bagi pihak bank untuk selalu menjaga kerahasiaannya terutama untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan dana di masing-masing bank tersebut.<sup>38</sup>

Dasar-dasar perbankan yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank,

---

<sup>34</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 9

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>36</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung : Books Terrace & Library, 2005, hlm. 217

<sup>37</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung : Keni Media, 2012, hlm. 11

<sup>38</sup> Djuhaendah Hasan, *Transparansi Tingkat Kesehatan Bank (karya Ilmiah)*, Jakarta : BPHN, 1996, hlm. 47

profesionalisme pelaku perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, maupun pihak yang terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolaannya, yaitu badan hukum persero, perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas, serta mengenai bentuk kepemilikannya yaitu milik pemerintah, swasta, ataupun campuran dengan pihak asing.<sup>39</sup>

Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, anti *trust*. Perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya, di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan sendiri yakni bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter, dan bank sentral. Indonesia mempunyai peraturan mengenai hal tersebut di atas diadakan dalam bentuk Undang-Undang Bank Sentral 1968, yang mengatur mengenai Bank Indonesia dan Dewan Moneter.

Kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian berupa kemampuannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui organisasi (misalnya bentuk pengadilan), dan personal yang tersusun baik di antaranya penegakan hukum termasuk di dalamnya kekuasaan untuk memaksa, serta penetapan sanksi, insentif dan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 48

sebagainya. Peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya, jadi tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya. Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu kemudian terkait dalam satu susunan kesatuan.<sup>40</sup>

Perbankan yang didasari kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi juga pemerintah berkewajiban untuk memberi pengarahan, dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Demokrasi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan harus memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan oleh karena itu di dalam demokrasi ekonomi tidak dikenai sistem pertentangan kelas;
- b. Sumer-sumber kekayaan, dan sumber-sumber alam serta keuangan negara harus digunakan dengan permufakatan perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan yang bertalian dengan itu harus ada pada perwakilan rakyat;
- c. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- d. Warganegara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan, penghidupan yang layak;

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>41</sup> Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm. 12

- e. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat (fungsi sosial);
  - f. Potensi aktif, dan daya kreasi setiap warganegara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
  - g. Fakir miskin, dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Mediasi)

Gary Goodpaster mengartikan mediasi sebagai proses penyelesaian masalah (sengketa) dengan pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.<sup>42</sup>

Yahya Harahap mendefinisikan mediasi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan berfungsi sebagai pembantuan atau penolong (*helper*) mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.<sup>43</sup>

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang memutuskan sengketa antara para pihak, namun membantu para pihak menyelesaikan persoalan-persoalan mereka, dengan asumsi bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah konflik dengan cara memengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan

---

<sup>42</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta : ELIPS Project, 1993, hlm. 201

<sup>43</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7/1989*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 135

memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dipersengketakan.<sup>44</sup>

Merujuk pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/2006 tentang Mediasi Perbankan, yang dimaksud dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.<sup>45</sup>

Pasal 6 sampai Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia tersebut mengatur secara signifikan mengenai:

- a. Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan financial paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan financial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil;
- b. Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah;
- c. Pengajuan penyelesaian sengketa diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- d. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank;

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 79

<sup>45</sup> Lihat Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/2006 tentang Mediasi Perbankan

- e. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbiter atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
- f. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;
- g. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia dan pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Bank kepada nasabah;
- h. Pelaksanaan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani mediasi (*agreement to mediate*);
- i. Jangka waktu proses mediasi dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank;
- j. Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank;
- k. Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris yang menitikberatkan pada data lapangan atau wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisa menggunakan literatur dan undang-undang yang berkaitan dengan kasus. Soerjono Soekamto menjelaskan bahwa penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menemukan hukum dalam artian nyata dan menelaah bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.<sup>46</sup>

### 2. Jenis pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian sosio-legal, yaitu pendekatan terhadap objek yang akan dikaji berupa peraturan terkait mengenai penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi sebelum dan sesudah lahirnya OJK, serta bagaimana tingkat keberhasilan dari penyelesaian sengketa tersebut ditinjau dari tolak ukur yang akan di teliti di bab 3 dalam penelitian ini. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>47</sup> Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami aspek hukum dalam praktik di lapangan terutama terkait

---

<sup>46</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 35

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 36

dengan fungsinya sebagai kontrol atau pengawasan terhadap perilaku masyarakat.

### 3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti:

- a. Penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi sebelum dan sesudah OJK;
- b. Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum dan sesudah lahirnya OJK;

### 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  - 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
  - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;

b. Bahan hukum skunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku hukum terkait;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Karya tulis hukum yang dimuat di media massa;
- 4) Hasil OJK terdahulu.

c. Bahan hukum tersier terdiri atas:

- 1) Internet;
- 2) Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pendekatan empiris yang menitikberatkan pada data lapangan atau wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisa menggunakan literatur dan undang-undang yang berkaitan dengan kasus. Dalam hal ini peneliti mempelajari penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi sebelum dan sesudah lahirnya OJK.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dan teknik interpretasi.

7. Analisa data

Data yang didapatkan, baik data primer, skunder maupun tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan intisari-intisari sumber bacaan sebagai hasil pengolahan dan penafsiran data, fakta atau informasi. Pada tahapan ini, dikaitkan pula antara data yang tersedia dengan teori-teori yang relevan. Berdasarkan

hasil korelasi tersebut, maka diungkap permasalahan-permasalahan, kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan atau manfaat-manfaatnya. Permasalahan yang ditemukan itu kemudian dicari alternatif pemecahannya. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara mengkorelasikan kelemahan dan kelebihan dari cara-cara yang telah ada. Berdasarkan hasil analisis itu kemudian dilakukan penafsiran-penafsiran sehingga ditemukan maknanya (*meaning*) atas fenomena yang ada.<sup>48</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dalam pembuatannya dipermudah dengan adanya kerangka yang sistematis dengan mengemukakan bab demi bab.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi uraian yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, kerangka teori, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan uraian tinjauan umum mengenai teori atau asas dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah melalui OJK.

Bab III Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan serta analisa atas hasil-hasil penelitian, baik hasil dari penelitian kepustakaan, lapangan atau kombinasi antara kepustakaan dan data lapangan

Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian hukum yang telah dilakukan

---

<sup>48</sup> Mattew B. Miles dan A. Michael Haberman ..*Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press, 1999, hlm. 15